



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

1. **SAMARI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Lendang Re, RT. 004, RW. 135, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. **SRI YULAENI**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Lendang Re, RT. 004, RW. 135, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa 1. **ABDUL HANAN, SH**, 2. **LESTARI RAMDANI, SH**, 3. **LULUK AINU MUFIDAH, SH**, 4. **TITI YULIA SULAIHA, SH**, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jalan Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor Registrasi 4/SK.PDT/2023/PN Mtr tanggal 2 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Januari 2023, di bawah register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 765/59/XII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Sri Suci Handayani, Perempuan, Lahir di Lendang Re pada tanggal 14 Oktober 2004, umur 18 tahun;
 - Salsabila Maulida Zaenab, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 4 Desember 2018, umur 4 tahun;
 - Annasya Elvana Bahira, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 5 November 2021, umur 1 tahun;
3. Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk merubah nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LU-18112021-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang tertulis bernama **Annasya Elvana Bahira**;
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon merubah nama anak ketiga Para Pemohon karena setelah berdiskusi dengan Tuan Guru (Ustad) menyarankan untuk merubah nama anak ketiga Para Pemohon karena nama tersebut tidak cocok dengan anak ketiga Para Pemohon (sering sakit-sakitan) dimana nama yang semula tertulis bernama **Annasya Elvana Bahira** diubah menjadi **Afdhalina Nikmatin Syahida** untuk kepentingan kehidupan anak ketiga Para Pemohon;
5. Bahwa karena anak ketiga Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LU-18112021-0010 yang semula tertulis bernama **Annasya Elvana Bahira** diubah menjadi **Afdhalina Nikmatin Syahida**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah penulisan nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-18112021-0010 yang semula tertulis

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Annasya Elvana Bahira** diubah menjadi **Afdhalina Nikmatin Syahida**;

4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Kuasa para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samari Nomor 5271030708860002 tanggal 18 November 2021, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Yulaeni Nomor 527103510785002 tanggal 18 November 2021, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Buku Nikah Nomor:765/59/XII/2003 tanggal 13 Desember 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor:52710306121000027 tanggal 18 November 2021 atas nama Kepala Keluarga Samari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor: 5271-LU-18112021-0010 tanggal 18 November 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **SAJIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari Pemohon Sri Yuliani;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2003;
 - Bahwa atas pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Sri Suci Handayani, Perempuan, Lahir di Lendang Re pada tanggal 14 Oktober 2004, umur 18 tahun, 2. Salsabila Maulida Zaenab, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 4 Desember 2018, umur 4 tahun, 3. Annasya Elvana Bahira, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 5 November 2021, umur 1 tahun;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak ketiga para pemohon yang bernama Annasya Elvana Bahira dan ingin diganti menjadi Afdhalina Nikmatin Syahida;
 - Bahwa alasan para pemohon ingin merubah nama anak ketiga para pemohon tersebut karena anak ketiga pemohon sering sakit dan menurut saran dari Tuan Guru yang dipercayai oleh para pemohon bahwa anak ketiga para pemohon tersebut harus diganti namanya;
 - Bahwa atas saran tersebut para pemohon ingin merubah nama anak ketiganya tersebut dari semula Annasya Elvana Bahira diubah menjadi Afdhalina Nikmatin Syahida;
 - Bahwa anak yang bernama Annasya Elvana Bahira dan Afdhalina Nikmatin Syahida adalah orang yang sama;
 - Bahwa pergantian nama anak ketiga para pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk keseragaman identitas kependudukan anak demi keperluan pendidikannya dan masa depannya;
2. Saksi **KAHARUDIN SANIP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2003;
 - Bahwa atas pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Sri Suci Handayani, Perempuan, Lahir di Lendang Re pada tanggal 14 Oktober 2004, umur 18 tahun, 2. Salsabila Maulida Zaenab, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 4 Desember 2018, umur 4 tahun, 3. Annasya Elvana Bahira, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 5 November 2021, umur 1 tahun;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak ketiga para pemohon yang bernama Annasya Elvana Bahira dan ingin diganti menjadi Afdhalina Nikmatin Syahida;
 - Bahwa alasan para pemohon ingin merubah nama anak ketiga para pemohon tersebut karena anak ketiga pemohon sering sakit dan menurut saran dari Tuan Guru yang dipercayai oleh para pemohon bahwa anak ketiga para pemohon tersebut harus diganti namanya;
 - Bahwa atas saran tersebut para pemohon ingin merubah nama anak ketiganya tersebut dari semula Annasya Elvana Bahira diubah menjadi Afdhalina Nikmatin Syahida;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Annasya Elvana Bahira dan Afdhalina Nikmatin Syahida adalah orang yang sama;
- Bahwa pergantian nama anak ketiga para pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk keseragaman identitas kependudukan anak demi keperluan pendidikannya dan masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sajidi dan Kaharudin Sanip ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat surat permohonan Para Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan maksud Para Pemohon adalah ingin mengganti nama anak ketiganya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang semula Annasya Elvana Bahira diganti menjadi Afdhalina Nikmatin Syahida, oleh karena sering sakit dan menurut Tuan Guru, nama tersebut tidak cocok untuk anak Para Pemohon sehingga perlu di ganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa kutipan akta nikah menunjukkan jika Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Desember 2003 dan berdasarkan bukti P-4 dan P-5 tercatat nama anak Pemohon adalah Annasya Elvana Bahira dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Para Pemohon ingin mengganti nama anak ketiganya tersebut yang telah tercatat dalam akta kelahiran karena sering sakit-sakitan dan menurut nasihat Tuan Guru, nama anak Para Pemohon tersebut harus diganti dan Para Pemohon kemudian mengganti nama anaknya tersebut menjadi Afdhalina Nikmatin Syahida, oleh karena hal tersebut maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dan terhadap penggantian nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diinginkan oleh Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil Permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan juga tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan yang demikian ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LU-18112021-0010 yang semula tertulis bernama **Annasya Elvana Bahira** diubah menjadi **Afdhalina Nikmatin Syahida**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah penulisan nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-18112021-0010 yang semula tertulis bernama **Annasya Elvana Bahira** diubah menjadi **Afdhalina Nikmatin Syahida** ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Agung Prasetyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Indrawati, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Sri Indrawati,SH.

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp.	10.000,00
3. Sumpah	: Rp.	10.000,00
4. Proses	: Rp	75.000,00
5. PNBP	: Rp.	40.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)